



P U T U S A N
NOMOR : 79/B/2023/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA,
yang memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding
dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
antara:

WALIKOTA MALANG, berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang:

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Dr. SUPARNO, S.H., M.Hum.; Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Malang;
2. FATIMA NOVRINDA I. S.H., M.Hum.; Jabatan : Sub Koordinator Sub-
Sub Substansi Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota
Malang;
3. FULAN DIANA KUSUMAWATI, S.H., M.Hum.; Jabatan : Kasi
Prasarana dan Sarana Kel. Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota
Malang;
4. ACHMAD HARRIS EMAWAN, S.H.; Jabatan : Penyusun Bahan
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara
(ASN) pada Pemerintah Kota Malang beralamat di Jalan Tugu Nomor 1
Malang, alamat elektronik Baghukumkotamalang@gmail.com.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/3170/35.73.112/2022,
tanggal 5 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula TERGUGAT**;

L a w a n ;

KUSUMARTININGSIH; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Klayatan 1/27, RT/RW.
008/001, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY.



1. NANANG NILSON, S.H., M.H.;
2. KAHONO, S.H.

keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NANANG NILSON, S.H...M.H & Rekan, alamat Jalan Raya Wapoga No. 2, Perum Ngujil Permai 11, Bunulrejo, Blimbing Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, alamat elektronik presidenipkni@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / Semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca berkas Perkara Bundel A dan Bundel B pada Sistem Informasi Pengadilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 197/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 11 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Malang, Nomor 188.45/278/35.73.112/2021 tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 593/30/428.114/1998 tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah Seluas \pm 450 M2 Terletak di Jalan Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kepada SDR. NGATAWI tanggal 6 Agustus 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Malang, Nomor 188.45/278/35.73.112/2021 tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 593/30/428.114/1998 Tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah Seluas \pm 450 M2 terletak

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY.e.



di Jalan Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kepada SDR. NGATAWI tanggal 6 Agustus 2021;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.440.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 197/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 11 April 2023 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 April 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 April 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 197/G/2022/PTUN.SBY, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 26 April 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Mengadili

Menerima memori banding Pembanding.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY. 2-



- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Mei 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI

Menerima Kontra Memori Terbanding;

Menolak Memori Banding Pembanding;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Menerima Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak jawaban Pembanding/Tergugat Seluruhnya;
- Menerima Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 April 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY. 2 .



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 197/G/2022/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 April 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan tidak sependapat terkait dengan pokok perkara dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding *a quo*, sistematika putusan terdiri dari materi eksepsi dan pokok perkara, dan pertimbangan di tingkat banding in litis sistematikanya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan yang telah diambil pengadilan tingkat pertama *a quo*, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY. e.



pada halaman 60 s/d 65, terkait dengan eksepsi gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu (*daluwarsa*) dan gugatan Penggugat kurang pihak, menyimpulkan bahwa eksepsi-eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima, oleh karenanya itu untuk tidak mengulang kembali pertimbangan terhadap materi eksepsi *a quo*, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan *in litis* terkait dengan eksepsi-eksepsi tersebut, dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan terhadap pokok perkaranya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sengketa TUN *a quo*, terlebih dahulu mencermati kembali SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan", sebagaimana disebutkan pada huruf E angka 1 (d) Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah "Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/278/35.73.112/2021 tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 593/30/428.114/1998 tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah Seluas ± 450 M2 terletak di Jalan Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kepada Sdr. Ngatawi tanggal 6 Agustus 2021"(vide bukti T-1=P-3)";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai dasar menguji (*toetsingsgronden*) apakah Keputusan TUN yang disengketakan itu bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur- unsur pokok yaitu:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY. e .



- a) Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Jabatan TUN pada waktu mengeluarkan keputusan yang disengketakan;
- b) Pengujian yang bersifat formal, yaitu berkaitan dengan soal apakah pembentukan keputusan tersebut telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan atau tidak;
- c) Pengujian secara material, dalam arti apakah isi dari keputusan yang disengketakan itu telah sesuai dengan norma norma hukum material yang berlaku;

ASPEK KEWENANGAN:

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukumnya adalah apakah tindakan Pembanding/Tergugat *in casu* Walikota Malang menerbitkan suatu Surat Keputusan Nomor 188.45/278/35.73.112/2021 tertanggal 6 Agustus 2021 (vide bukti T-1) yang mencabut Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 593/30/428.114/1998 tertanggal 24 Januari 1998 (vide bukti P-8), memiliki landasan yuridis dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 64 disebutkan:

Ayat (1):

Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a) Wewenang;
- b) Prosedur; dan/atau
- c) Substansi.

Ayat (2):

Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencatumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;

ayat (3):

Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :

- a) Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetakan Keputusan;
- b) Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan atau
- c) Atas Perintah Pengadilan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY. 2.



Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 1 angka (4):

Bahwa Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota;

Pasal 9:

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Pemegang Kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. Dst.....;

Menimbang, bahwa mencermati konsideran “ mengingat dari pada Surat Keputusan in casu objek sengketa (vide bukti T -1=P-3). dimana dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) pada huruf a,b dan c tersebut, maka Pembanding/ Tergugat in casu Walikota Malang secara atributif memiliki kewenangan menerbitkan surat keputusan pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 593/30/428.114/1998 tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah Seluas ± 450 M2 yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang kepada Sdr. Ngatawi tertanggal 6 Agustus 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dari aspek kewenangan menurut hemat Majelis Hakim Banding, maka Pembanding/ Tergugat memiliki landasan yuridis dalam menerbitkan obyek sengketa a quo;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY. 2-



ASPEK PROSEDURAL, SUBSTANSIAL :

Menimbang, bahwa selanjutnya dari sengketa a quo, dapat di kaji dari fakta-fakta hukum dan *rasio legis* Surat Keputusan Walikota Malang (vide bukti T-1=P-3) tentang pencabutan surat keputusan yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 593/30/428.114/1998 tertanggal 24 Januari 1998 (vide bukti T- 2) sebagai berikut;

- Surat dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 593/525/428.112/1995 tertanggal 28 Pebruari 1995 perihal : Permohonan Persetujuan; (vide bukti P-13);
- Surat dari Dewan Perwakilan Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Kepada Pihak Ketiga tertanggal 14 Nopember 1995 (vide bukti P-15);
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 593/30/428.114/1998 tetanggal 24 Januari 1998 tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah seluas ± 450 M2 terletak di Jalan Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedung kandang kepada Sdr.Ngatawi (vide bukti P-8=T-2);
- Surat dari Walikota Malang tanggal 15 Nopember 2007 Nomor 593.21/2490/35.73.406/2007 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI cq.Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, perihal Saran Pertimbangan terhadap Pelepasan Hak atas Tanah (vide bukti T-9);
- Surat Sekretaris Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Indonesia pada tanggal 30 April 2008 Nomor 593/285/BAKD ditujukan kepada Walikota Malang Up. Sekretaris Daerah, perihal Penjelasan Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan dengan mencermati rasio legis Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo yang menurut dalil Pembanding/Tergugat menimbulkan sejumlah persoalan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY.



dari aspek prosedur administrasi dan sisi cultural yaitu adanya aspirasi penolakan dari masyarakat setempat, maka didasari fakta tersebut diatas, Pembanding /Tergugat in casu Walikota Malang pada tanggal 15 Nopember 2007 telah mengirim Surat Nomor 593.21/ 2490/35.73.406/2007 Kepada Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, perihal : Saran Pertimbangan Terhadap Pelepasan Hak Aras Tanah; (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa terhadap surat a quo, maka Sekretaris a.n Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah pada tanggal 30 April 2008 dengan surat Nomor 593/285/BAKD telah membalas/mengirim surat Kepada Walikota Malang, perihal : Penjelasan Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah, harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 antara lain mengatur:

- a) Pengalihan/penyerahan hak atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah, baru dapat diproses setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri ;
- b) Berdasarkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri tersebut, Kepala Daerah mengajukan permohonan persetujuan pelepasan hak atas tanah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c) Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan Pelepasan Hak Atas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tahun 1980, antara lain disebutkan:

- a) Setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah Membentuk Panitia Penaksir dengan Surat Keputsan Kepala Daerah Khusus untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penaksir;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY.e .



- b) Kepala Daerah mengajukan permohonan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penaksiran Panitia Penaksir;
- c) Berdasarkan persetujuan DPRD dan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir tersebut diatas, ditetapkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pelepasan hak atas tanah dengan lampiran yang memuat data tanah, pihak penerima dan besarnya ganti rugi;
- d) Surat Keputusan Kepala daerah tentang pelepasan hak atas tanah dimaksud, baru sah dan berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri;
- e) Setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri, pelepasan hak atas tanah dimaksud diatur dalam surat perjanjian pelepasan hak atas tanah antara Pemerintah Daerah dan Masing-masing penerima tanah;
- f) Pemerintah Daerah diharuskan melaporkan pelaksanaan maupun hasil penerimaan pelepasan hak atas tanah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8=T-2 a quo, yang didasarkan hanya memperhatikan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah Yang Di Kuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Kepada Pihak Ketiga tanggal 14 Nopember 1995 (vide bukti P-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T-9 dan T-10,terkait dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tahun 1980, dimana terdapat syarat yang tidak dipenuhi oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah seluas ± 450 m2 terletak di jalan Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang kepada Sdr Ngatawi (vide bukti P-8) yaitu:

- Tidak terdapat bukti ada persetujuan /izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri terhadap rencana pelepasan hak atas tanah tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY. e -



- Tidak terdapat bukti dibentuknya Panitia Penaksir dan tidak ada Berita Acara Hasil Penaksiran;
- Tidak terdapat bukti adanya hasil pelaksanaan hak atas tanah tersebut yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi persyaratan tersebut diatas sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 *in litis*, maka terhadap Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 593/30/428.114/1998 tetanggal 24 Januari 1998 tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah seluas ± 450 M2 terletak di Jalan Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedung kandang kepada Sdr. Ngatawi mengandung cacad yuridis pada saat pembentukannya (vide bukti P -8=T-2);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti terbitnya Surat Keputusan Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah Seluas ± 450 M2 terletak di Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang melanggar hukum dan selanjutnya mendasarkan adanya rencana penggunaan lokasi tanah *a quo* yang pergunaannya untuk Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042, maka mendasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana tindakan Pembanding/Tergugat secara yuridis memiliki kewenangan mencabut dan menerbitkan obyek sengketa *a quo*, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding tindakan Pembanding/Tergugat selaku Walikota Malang dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* secara Prosedur Substansi tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Register Perkara Nomor 197/G/2022/PTUN. SBY tanggal 11 April 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, pengadilan tingkat banding mengadili

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY. 1



sendiri dan menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat di tolak dan gugatan Terbanding/Penggugat di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 197/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 11 April 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh **Eddy Nurjono, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama **Nurnaeni Manurung, SH.M.Hum** dan **Gatot Supriyanto, SH. M.Hum.** serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Oleh

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY. 2 -



Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Bibiana Niken S, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD.

Nurnaeni Manurung, SH.,M.Hum.

Eddy Nurjono, SH.,MH.

TTD.

Gatot Supriyanto, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD.

Bibiana Niken S, SH. MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp. 230.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah) . | |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 79/B/2023/PT.TUN.SBY. e.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)